


# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 765

TAHUN : 2007

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN  
KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SERANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian dan pemulihan kerugian daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien maka perlu diatur pokok-pokok pelaksanaan penyelesaian Tuntutan kerugian daerah.
  - b. bahwa terhadap kerugian daerah yang timbul sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara, perlu dilakukan penyelesaian tuntutan kerugian kepada yang bersangkutan;
  - c. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dapat berjalan tertib dan lancar, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
  4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452) ;
11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

16.Peraturan.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERANG**

dan

**BUPATI SERANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Serang adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Serang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9.Tuntutan.....

9. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
10. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung, daerah menderita kerugian.
11. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
12. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
13. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara dan atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (Force Majeure).
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
16. Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Bendahara SKPD adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.
17. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
  - a. Pegawai Negeri Sipil ;
  - b. Tenaga Kontrak dan atau PTT;
  - c. Pegawai pada BUMD (Pegawai Perusahaan Daerah).
18. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak dan kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian;
19. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan;
20. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat Banten dan Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat Kabupaten Serang;
21. Pengawas Internal Keuangan Daerah adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Perhitungan .....

22. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir, yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
23. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
24. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TPTGR terhadap pelaku kerugian Daerah.
25. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
26. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu , kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
27. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
28. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
29. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
30. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebasan.
31. Majelis Pertimbangan TPTGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup TPTGR meliputi Bendahara, Pegawai bukan Bendahara yang secara langsung atau tidak langsung melakukan perbuatan merugikan Daerah, yang berada pada :
  - a. Seluruh Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang ; dan
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;

(2) Ketentuan .....

- (2) Ketentuan mengenai jenis atau bentuk perbuatan merugikan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III**

#### **INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Sumber informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan adalah :
- a. hasil pemeriksaan aparat Pengawas Fungsional;
  - b. hasil pemeriksaan Pengawas Internal Keuangan Daerah;
  - c. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - d. hasil verifikasi SKPD Pengelola Keuangan Daerah atau pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. media massa; dan
  - f. pengaduan masyarakat
- (2) Pejabat yang karena jabatannya mengetahui adanya kerugian Daerah atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian Daerah wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui.
- (3) Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak melaporkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban dan dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (4) Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti.

### **BAB IV**

#### **PENYELESAIAN TPTGR**

##### **Bagian Pertama**

##### **Penyelesaian TP**

##### **Paragraf 1**

##### **Cara Penyelesaian**

##### **Pasal 4**

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Upaya Damai;
- b. TP Biasa;
- c. TP Khusus; dan
- d. Pencatatan.

##### **Paragraf 2**

##### **Upaya Damai**

##### **Pasal 5**

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendahara baik sekaligus (tunai) atau angsuran.

(2) Dalam .....

- (2) Dalam keadaan terpaksa Bendahara yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan atau penghasilan yang dilengkapi dengan :
  - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan atau penghasilan;
  - b. Jaminan barang dilengkapi Surat Pemilikan yang sah serta Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila Bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud ayat (4), tetap menjadi kewajiban Bendahara yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendahara yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TP dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

### **Paragraf 3**

#### **TP Biasa**

#### **Pasal 6**

- (1) TP Biasa dilakukan berdasarkan perhitungan yang diberikan oleh Bendahara yang bersangkutan kepada Bupati.
- (2) Bendahara bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan terhadap Bendahara terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

#### **Pasal 7**

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dalam upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak berhasil, proses TP dimulai dengan pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut dengan menyebutkan :
  - a. identitas pelaku;
  - b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
  - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/ pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila Bendahara tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.

(3) Berdasarkan .....

- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, bagi Bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis dan Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap dibebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, ia dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.

#### **Pasal 8**

- (1) Keputusan Bupati mengenai Pembebanan Kekurangan Perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Pelaksanaan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan memotong gaji dan atau penghasilan lainnya.
- (3) Pelaksanaan pemotongan gaji dan atau penghasilan lainnya dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun apabila disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (5) Keputusan Tingkat Banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Bendahara.

#### **Paragraf 4**

#### **TP Khusus**

#### **Pasal 9**

- (1) Apabila seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau berada di bawah pengampuan dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur 3 (tiga) kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama atasan langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah dengan cara :
  - a. Buku Kas dan semua Buku Bendahara diberi garis penutup; dan
  - b. Semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/ dimasukkan dalam lemari besi dan disegel.
- (2) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyegehan dan disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri atau pengampu (kurator) dalam hal Bendahara berada dibawah pengampuan serta pejabat Pemerintah Daerah setempat.

#### **Pasal 10**

- (1) Atas dasar laporan atasan langsung, Bupati menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio.
- (2) Hasil perhitungan ex officio satu eksemplar diberikan kepada pengampu atau ahli waris atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex officio ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Biaya pembuatan perhitungan ex officio dibebankan kepada Daerah.

**Pasal 11.....**



### **Pasal 11**

Tata cara TP Khusus yang dipertanggungjawabkan terhadap ahli waris bagi Bendahara yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi Bendahara yang melarikan diri atau pengampu bagi yang dibawah perwalian, atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada TP Biasa.

### **Paragraf 5**

### **Pencatatan**

### **Pasal 12**

- (1) Apabila proses TP belum dapat dilaksanakan karena Bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara.

## **Bagian Kedua**

### **Penyelesaian TGR**

### **Paragraf 1**

### **Cara Penyelesaian**

### **Pasal 13**

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Upaya Damai;
- b. TGR Biasa; dan
- c. Pencatatan.

### **Paragraf 2**

### **Upaya Damai**

### **Pasal 14**

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa, yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan atau penghasilan yang dilengkapi dengan :
  - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan atau penghasilan; dan
  - b. Jaminan barang dilengkapi Surat Pemilikan yang sah serta Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila pegawai yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Apabila.....

- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud ayat (4), tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TGR dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

### **Paragraf 3**

#### **TGR Biasa**

##### **Pasal 15**

- (1) TGR Biasa dilakukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Bawasda/ Inspektorat terhadap pegawai yang bersangkutan.
- (2) TGR Biasa dapat dikenakan kepada ahli waris, terhadap harta pewaris yang sudah atau akan diterimanya.
- (3) TGR terhadap ahli waris ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan.

##### **Pasal 16**

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya secara langsung atau tidak langsung diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

##### **Pasal 17**

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dalam upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan :
  - a. identitas pelaku;
  - b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
  - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/ pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai dimaksud ayat (1) dalam batas waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri namun tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada pegawai yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut dapat dilakukan dengan cara :
  - a. memotong gaji dan atau penghasilan lainnya kepada yang bersangkutan;
  - b. memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun, apabila disertai dengan barang jaminan yang nilainya cukup; dan
  - c. apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (6) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan Peninjauan Kembali.

(7)Keputusan.....

- (7) Keputusan Tingkat Banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau menambah/mengurangi besaran jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.

#### **Paragraf 4**

### **Penyelesaian Kerugian Barang Daerah**

#### **Pasal 18**

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) wajib melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), berdasarkan nilai taksiran (taksasi) harga benda dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun apabila disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang yang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun apabila disertai dengan barang yang nilainya cukup.
- (4) Nilai taksiran (taksasi) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Paragraf 5**

### **Pencatatan**

#### **Pasal 19**

- (1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) dengan Keputusan Bupati tentang Pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis.
- (2) Bagi pegawai yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

## **BAB V**

### **KADALUWARSA**

#### **Bagian Pertama**

#### **TP**

#### **Pasal 20**

- (1) TP Biasa dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.

(2)TP.....

- (2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kadaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
- a. meninggalnya Bendahara tanpa adanya pemberitahuan mengenai hasil perhitungan yang dibuat secara ex officio; dan
  - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

## **Bagian Kedua**

### **TGR Biasa**

#### **Pasal 21**

TGR dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

## **BAB VI**

### **PENGHAPUSAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara ataupun ahli waris atau keluarga terdekat atau pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah, apabila tidak mampu membayar ganti rugi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan, yang bersangkutan pada ayat (1) ternyata tidak mampu, maka Bupati dengan persetujuan DPRD menghapuskan TP/TGR sebagian atau seluruhnya.

## **BAB VII**

### **PEMBEBASAN**

#### **Pasal 23**

Dalam hal Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau dinyatakan tidak cukup atau tidak mempunyai harta warisan, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

## **BAB VIII**

### **PENYETORAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian dapat melalui Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau langsung ke Kas Daerah.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, maka terhadap barang yang dirampas berdasarkan Putusan Pengadilan, selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening BUMD yang bersangkutan.

## **BAB IX.....**

**BAB IX  
PELAPORAN**

**Pasal 25**

Majelis Pertimbangan TPTGR melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah kepada Bupati setiap semester dengan tembusan kepada Ketua DPRD.

**BAB X  
MAJELIS PERTIMBANGAN**

**Pasal 26**

- (1) Bupati membentuk Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan TPTGR.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 27**

- (1) Apabila Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah, maka Bupati dapat memberikan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan kembali kepada daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/ penghapusan.
- (4) Keputusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TPTGR.

**Pasal 28**

Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

**BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 29**

Kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII  
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 31.....**

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Serang  
pada tanggal 14 Desember 2007

**BUPATI SERANG**

**Cap/Ttd.**

**A. TAUFIK NURIMAN**

Diundangkan di Serang

pada tanggal 28 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,**

**Cap/Ttd.**

**R.A. SYAHBANDAR. W**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2007 NOMOR 765**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG**  
**NOMOR 16 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN**  
**KERUGIAN DAERAH**

**I. UMUM**

Sebagai perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah, Daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam menentukan aktivitas yang akan dilaksanakan, termasuk di antaranya adalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, yang diharapkan dapat menjamin terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga Daerah tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara dan atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (Force Majeure).

Oleh karenanya, guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka setiap kerugian daerah yang timbul sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh bendahara atau pegawai bukan bendahara, perlu dilakukan penyelesaian tuntutan kerugian kepada yang bersangkutan.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Serang, dipandang perlu untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah baik melalui Tuntutan Perbendaharaan maupun Tuntutan Ganti Rugi.

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Serang perlu kiranya memiliki suatu Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan peraturan perundangan yang berlaku untuk dapat dijadikan payung dalam mengatur Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, untuk penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dilaksanakan dengan cara :

- a. Upaya Damai;
- b. Tuntutan Perbendaharaan Biasa;
- c. Tuntutan Perbendaharaan Khusus; dan
- d. Pencatatan.

Sedangkan untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan dengan cara :

- a. Upaya Damai;
- b. Tuntutan Ganti Rugi Biasa; dan
- c. Pencatatan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 .....

Pasal 2

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1), (2), dan (3)

Pasal 8

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17.....



Pasal 17

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas